

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bonifacius Raya Napitupulu (NIM 2210622022), dibimbing oleh Ahmad Ahsin Thohari sebagai Pembimbing Utama dan Kaharuddin sebagai Pembimbing Pendamping.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penelitian ini menggunakan metode normatif secara kualitatif yaitu tahapan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Hasil dari riset ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 telah dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian menurut Pengadilan sepanjang upaya administratif dimaksudkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau setidaknya-tidaknya terkait hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara maka kata "dapat" harus diartikan "wajib" menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

Pengadilan Tata Usaha Negara berperan memastikan bahwa penegakan hukum terjadi secara efektif, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi setiap keputusan yang diambil, serta Pengadilan Tata Usaha Negara berperan sebagai pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah upaya administratif tersebut telah dilewati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: kepastian Hukum, Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY MAKES ADMINISTRATIVE EFFORTS BEFORE FILING A LAWSUIT IN THE ADMINISTRATIVE COURT

Bonifacius Raya Napitupulu (NIM 2210622022), Guided by Ahmad Ahsin Thohari as the main mentor and Kaharuddin as a mentor companion.

In accordance with the provisions of Article 48 of Law No. 5 of 1986 on Administrative Justice which has been amended most recently by Law No. 51 of 2009 on the Second Amendment To Law No. 5 of 1986 on Administrative Justice which states that not every decision of the State Administration (beschikking) as the object of administrative disputes can be directly sued through the administrative, then the administrative dispute must be resolved first through administrative efforts before it is resolved through the Administrative Court.

This research uses qualitative normative method which is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced.

The result of this research is Sema No. 1 year 2017 has been confirmed through Perma No. 6 of 2018, thus, according to the court, as long as the administrative effort is intended to file a lawsuit to the administrative court or at least related to the procedural law of the Administrative Court, the word "can" must be interpreted as "obliged" to take administrative efforts first.

Then the Administrative Court plays a role in ensuring that law enforcement occurs effectively, by observing the principles of justice and legal certainty that are the basis for every decision taken, and the Administrative Court acts as a court that has the authority to resolve administrative disputes after the administrative effort has been passed, in accordance with applicable regulations.

Keywords: legal certainty, administrative efforts, administrative court.